



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April 2024, h. 590-604

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Marshella Dona Putri, Peri Pirmansyah, Muslim: Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Marshella Dona Putri¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: seladonaputri@gmail.com

Peri Pirmansyah²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: pirmansyahdr83@gmail.com

Muslim³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: muslimkhansa72@gmail.com

Correspondence Author: pirmansyahdr83@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah ketidakpatuhannya masyarakat dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan yang mana sudah diatur di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan khususnya pada pasal 3 ayat (1). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan apa faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah sosiologis dan sifat penelitian adalah Deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan. Hasil penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2020,2021,dan tahun 2022 ditemukan masih banyak yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Dan hambatan dari ketidakpatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan adalah kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, surat pemberitahuan tahunan masih dianggap dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar, merasa tak perlu lapor karena penghasilan sudah dipotong pajak, dan wajib pajak kerap menyampaikan laporan surat pemberitahuan tahunannya mendekati batas waktu yang ditentukan, akibatnya website DJP nya down dan akhirnya tidak bisa diakses karena traffic yang sangat padat dan ujungnya tidak sedikit wajib pajak yang akhirnya batal lapor.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pelaporan, Surat Pemberitahuan Tahunan

Abstract

The focus of this research is the non-compliance of the community in reporting annual notification letters which have been regulated in law number 28 of 2007 concerning general provisions and tax procedures, especially in article 3 paragraph (1). The formulation of the problem of this research is how compliance with reporting annual notification letters based on law number 28 of 2007 concerning general provisions and tax procedures at the Tampan Pekanbaru Pratama Tax Office and what are the inhibiting factors. This type of research is sociological and the nature of the research is descriptive. The purpose of this study is to determine the compliance of annual notification letter reporting and to determine the inhibiting factors in compliance with notification letter reporting. The results of this study are that in 2020, 2021, and 2022 it was found that there were still many who had not reported the annual notification letter. And the obstacles to non-compliance in reporting annual notification letters are the lack of public awareness as taxpayers in carrying out their obligations, annual notification letters are still considered complicated documents to be filled out correctly, they feel they don't need to report because their income has been taxed, and taxpayers often submit their annual notification letter reports close to the specified deadline, as a result the DGT website is down and finally cannot be accessed due to very heavy traffic and in the end not a few taxpayers end up paying taxes.

Keywords: Compliance, Reporting, Annual Notification Letter

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. sumber APBN kurang lebih 75% penerimaan di peroleh dari pajak, demikian pula pajak berorientasi pada sustainable development. Penerimaan pajak di harapkan dapat selalu mengalami peningkatan agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan lancar. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus di lakukan oleh pemerintah. dan merupakan tugas direktorat jendral pajak agar selalu memaksimalkan penerimaan pajak.

Pemerintah terus memaksimalkan potensi pajak yang ada untuk memenuhi pembiayaan Negara setiap tahunnya. Bagi sebagian Negara, tak terkecuali Indonesia sebagai Negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan Negara. Pemerintahan Negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. pengeluaran pemerintahan yang menggunakan dana pajak diantaranya belanja pegawai dan pembangunan sarana seperti jalan, jembatan, rumah sakit hingga kantor polisi.

Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak sangatlah penting, dana yang dihimpun berasal dari rakyat (private saving)

atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor¹.

Salah satu jenis SPT yang harus dilaporkan Wajib Pajak orang pribadi adalah SPT tahunan. Wajib Pajak melaporkan Pajak terutang melalui SPT tahunan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. penerimaan laporan SPT tahunan merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. DJP menunjuk setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan penerimaan SPT tahunan bagi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja masing-masing.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada dasarnya setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak. SPT yang wajib disampaikan ke kantor pajak berdasarkan penggolongan pajak².

Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan Negara dituntut untuk selalu mencapai target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan untuk pencapaian ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomiannya yang berubah-ubah setiap waktu. Untuk itu Direktorat Jendral Pajak terus melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam rangka mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak.

Salah satu Direktorat Jendral Pajak yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan Negara yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah :

1. Kecamatan Binawidya
2. Kecamatan Tuahmadani
3. Kecamatan Bukit Raya
4. Kecamatan Marpoyan Damai
5. Kecamatan Payung Sekaki

¹Hanum, Z, Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol. 18 No.2 (2018), h. 123-133.

²Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

6. Kecamatan Sukajadi

Jumlah pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2020-2022

Tahun	Yang Terdaftar	SPT Yang Diterima	Persentase Penerimaan SPT
2020	71.786	44.108	61%
2021	78.308	42.986	55%
2022	66.284	43.283	65%

Sumber:KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar dan Surat pemberitahuan yang diterima dari rentang waktu tahun 2020-2022 terdapat naik turunnya persentase yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan.di tahun 2020 hanya 61% yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan yang artinya masih ada 39% yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Dan di tahun 2021 hanya 55% yang melaporkan surat pemberitahuan dan masih ada 45% yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Dan pada tahun 2022 hanya 65% yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan dan masih ada 35% wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dikantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan ?, (2) Apa Faktor penghambat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dikantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan Dikantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. (2) Untuk mengetahui apa faktor Penghambat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dikantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan

melihat bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat³ atau bisa disebut juga penelitian lapangan.

Sifat Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,keadaan,gejala atau kelompok tertentu,atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Subjek dalam peneitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Objek Penelitian yaitu Bagaimana Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Populasi adalah wilayah tergeneralisasi yang terdiri atas objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah populasi berjumlah 30 (tiga puluh) orang, maka ke 30 (tiga puluh) orang tersebut dijadikan sampel.

Sumber data yang digunakan penelitian ini terdapat tiga jenis data yaitu Data primer, Data sekunder, Data Tersier. teknik pengumpulan data antara lain Observasi, Wawancara, Angket, Studi Perpustakaan Studi, Dokumentasi. Teknik analisis data setelah dilakukan pengolahan data,

PEMBAHASAN

Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dikantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Menurut Nurmantu dalam Rambe, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu: Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan Surat pemberitahuan tahunan dan membayar pajak terutangnya tepat waktu,maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi surat pemberitahuan tahunan dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa

³ Joenadi Effendi dan Jonny Ibrahim, *Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*,(Depok:Pranadamedia Group,2016),h.150.

⁴ Ishaq, *Metode penelitian Hukum*,(Bandung:Alfabeta,2017),h,20.

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada dasarnya setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak. SPT yang wajib disampaikan ke kantor pajak berdasarkan penggolongan pajak.

Tabel 1
Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pegawai Di Kantor Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Binawidya pada Tahun 2020, 2021, dan 2022

No	Nama	Tahun Pajak					
		2020		2021		2022	
		Iya	Tidak	Iya	Tidak	Iya	Tidak
1	Binawidya 1	√		√		√	
2	Binawidya 2	√		√		√	
3	Binawidya 3	√		√		√	
4	Binawidya 4	√		√			-
5	Binawidya 5		-	√		√	
6	Binawidya 6		-	√			-
7	Binawidya 7		-		-	√	
8	Binawidya 8		-		-	√	
9	Delima 1	√		√			-
10	Delima 2	√			-	√	
11	Delima 3	√			-		-
12	Delima 4		-	√		√	
13	Delima 5		-	√		√	
14	Delima 6		-	√			-
15	Delima 7		-	√		√	
16	Delima 8		-		-	√	
17	Tobek godang 1	√		√		√	
18	Tobek godang 2		-	√			-
19	Tobek godang 3		-	√			-
20	Tobek godang 4		-	√			-
21	Tobek godang 5		-		-	√	
22	Tobek godang 6		-		-	√	
23	Tobek godang 7		-		-	√	
24	Tobek godang 8		-		-	√	
25	Sungai sibam 1	√			-	√	
26	Sungai sibam 2	√			-	√	
27	Sungai sibam 3	√		√			-
28	Sungai sibam 4		-	√			-
29	Sungai sibam 5		-	√			-
30	Sungai sibam 6		-		-	√	
31	Sungai sibam 7		-		-	√	
32	Sungai sibam 8		-		-		-
33	Simpang baru 1	√			-	√	
34	Simpang baru 2	√			-		-
35	Simpang baru 3	√			-	√	
36	Simpang baru 4	√			-		-
37	Simpang baru 5	√			-	√	
38	Simpang baru 6		-	√		√	

39	Simpang baru 7		-	√		√	
40	Simpang baru 8		-	√		√	
	Jumlah	16	24	21	19	26	14

Sumber: Data Olahan Penelitian

Berdasarkan penemuan peneliti dilapangan dan yang terdapat ditabel diatas, jumlah pelaporan surat pemberitahuan tahunan dari 5 kantor kelurahan yang ada di kecamatan Binawidya pada tahun 2020, 16 orang yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan dengan persentase 40% dan terdapat 24 orang tidak melaporkan dengan persentase 60% . Dan ditahun 2021 terdapat 21 orang yang melaporkan dengan persentase 52% dan 19 orang yang tidak melaporkan dengan persentase 48%. Dan pada tahun 2022 terdapat 26 orang yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan dengan persentase 65% dan 14 orang yang tidak melaporkan surat pemberituannya dengan persentase 35%.

Berdasarkan wawancara mengenai bagaimana kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dengan Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan Bapak Imam Teguh Suyudi,S.E.,M.Si:⁵“Sesuai UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan undang – undang yang menjelaskan tentang gambaran umum dan bagaimana seorang warga negara melakukan kewajiban perpajakannya. Pada Pasal 3 khususnya menerangkan salah satu kewajiban terkait perpajakan yaitu tentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT),namun diwilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan masih banyaknya wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak dan target pelaporan surat pemberitahuan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan“.

Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem self Assessment,yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,membayar,dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak.
2. Kualitas pelayanan, adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum.
3. Tingkat Pendidikan, Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Imam Teguh Suyudi,S.E.,M.Si selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan,pada hari Rabu,tanggal 02 Agustus 2023.

masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak.

4. Tingkat Penghasilan, Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.
5. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan, Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa bunga dan denda) dan sanksi pidana.

Berdasarkan wawancara dengan bagian umum dan kepatuhan pajak mengenai cara mengatasi menurunnya wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan Bapak Andriyanto Cahyadi,S.E.,M.Si.:⁶“Jika Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan menurun adapun yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan,melakukan himbauan baik secara tertulis ataupun visit langsung ke wajib pajak”.

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara lain:

1. Penerimaan Negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan Negara.
2. Sistem perpajakan kurang prospektif.
3. Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi di antara lain:

1. Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak.
2. Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu.
4. Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Andriyanto Cahyadi,S.E.,M.Si selaku bagian Umum dan Kepatuhan Pajak,pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023.

Dilanjutkan lagi oleh bagian umum dan kepatuhan pajak bapak Andriyanto Cahyadi,S.E.,M.Si “Apabila terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan maka akan dikenakan sanksi denda:

- a. Denda telat lapor SPT senilai Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan per SPT masa pajak
- b. Denda telat lapor SPT senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan per SPT masa pajak
- c. Denda telat lapor SPT senilai Rp500.000 untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- d. Denda telat lapor SPT senilai Rp100.000 untuk SPT masa lainnya“.

Dan Berdasarkan wawancara dengan bagian umum dan kepatuhan pajak mengenai strategi yang dilakukan Kantor Pelayanan pajak untuk meningkatkan pelaporan surat pemberitahuan tahunan bapak Andriyanto Cahyadi: “Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak, mengadakan kegiatan asistensi pengisian SPT yang dibalut kegiatan sosial seperti donor darah, kegiatan olahraga pada Car Free Day, pada tahap sekolah untuk menumbuhkan bibit – bibit kesadaran Masyarakat terkait kewajibannya dengan melakukan kegiatan seperti pajak bertutur dan lain sebagainya”.

Tabel 2

Tanggapan pegawai di kecamatan Binawidya apakah mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Mengetahui	27	67,5%
2	Tidak Mengetahui	13	32,5%
	JUMLAH	40	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengetahuan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 27 orang pegawai di Kecamatan Binawidya menjawab mengetahui dengan persentase 67,5% dan 13 menjawab tidak mengetahui dengan persentase 32,5%.

Tabel 3

Tanggapan pegawai di Kecamatan Binawidya apakah mengetahui terdapat sanksi jika wajib pajak tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan yang diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan khususnya pada pasal 7

NO	Jawaban	Responden	Persentase
1	Mengetahui	27	67,5%
2	Tidak mengetahui	13	32,5%

JUMLAH	40	100%
--------	----	------

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengetahuan terdapat sanksi jika wajib pajak tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan yang diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan khususnya pada pasal 7 27 orang pegawai di Kecamatan Binawidya menjawab mengetahui dengan persentase 67,5% dan 13 menjawab tidak mengetahui dengan persentase 32,5%.

Tabel 4
Tanggapan pegawai di kecamatan Binawidya apakah aktif setiap tahun dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Iya	30	75%
2	Tidak	10	25%
	JUMLAH	40	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah aktif setiap tahun dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan 30 orang pegawai di kecamatan Binawidya menjawab iya dengan persentase 75% dan 10 menjawab tidak dengan persentase 25%.

Tabel 5
Tanggapan pegawai di kecamatan Binawidya Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan di tahun 2020

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Iya	16	40%
2	Tidak	24	60%
	JUMLAH	40	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 5 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah aktif setiap tahun dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan di tahun 2020, 16 orang pegawai di Binawidya menjawab iya dengan persentase 40% dan 24 menjawab tidak dengan persentase 60%.

Tabel 6
Tanggapan pegawai di kecamatan Binawidya Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan di tahun 2021

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Iya	21	52,5%
2	Tidak	19	47,5%
	JUMLAH	40	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 6 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah aktif setiap tahun dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan di tahun 2021,

21 orang pegawai di kecamatan Binawidya menjawab iya dengan persentase 52,5% dan 19 menjawab tidak dengan persentase 47,5%.

Tabel 7
Tanggapan pegawai kecamatan Binawidya Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan di tahun 2022

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Iya	26	65%
2	Tidak	14	35%
	JUMLAH	40	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 7 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah aktif setiap tahun dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan di tahun 2022, 26 orang pegawai di kecamatan Binawidya menjawab iya dengan persentase 65% dan 14 menjawab tidak dengan persentase 47,5%.

Tabel 8
Tanggapan pegawai di kecamatan Binawidya Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan melalui online atau menggunakan website yang sudah disediakan

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Iya	26	65%
2	Tidak	14	35%
	JUMLAH	40	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 8 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan melalui online/menggunakan website yang sudah disediakan 26 orang pegawai di kecamatan Binawidya menjawab iya dengan persentase 65% dan 14 menjawab tidak dengan persentase 35%.

Tabel 9
Tanggapan pegawai di kecamatan Binawidya Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan dengan datang langsung ke kantor pajak

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Iya	14	35%
2	Tidak	26	65%
	JUMLAH	40	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 9 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan dengan datang langsung ke kantor pajak, 14 orang pegawai di kecamatan Binawidya menjawab iya dengan persentase 35% dan 26 menjawab tidak dengan persentase 65%.

Tabel 10
Tanggapan pegawai di kecamatan Binawidya Apakah dokumen pengisian surat pemberitahuan tahunan rumit untuk diisi dengan benar

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Iya	35	87,5%
2	Tidak	5	12,5%

	JUMLAH	40	100%
--	--------	----	------

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 10 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah dokumen pengisian surat pemberitahuan rumit untuk diisi dengan benar, 35 orang pegawai di kecamatan Binawidya menjawab iya dengan persentase 87,5% dan 5 menjawab tidak dengan persentase 12.5%.

Tabel 11

Tanggapan pegawai di Kecamatan Binawidya Apakah anda sebagai wajib pajak merasakan manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari masyarakat

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Iya	26	65%
2	Tidak	14	35%
	JUMLAH		

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

Dari tabel 11 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah merasakan manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari masyarakat, 26 orang pegawai di kecamatan Binawidya menjawab iya dengan persentase 65% dan 14 menjawab tidak dengan persentase 35%.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis mengetahui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan belum 100%.

Namun dalam prakteknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sudah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan, namun kendala nya menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yaitu kurang nya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, terdapat pemberi kerja yang terlambat membuat bukti potong kepada karyawannya, dan terjadinya keadaan kahar (Contoh: Pandemi Covid 19 pada tahun 2020).

Hambatan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Di Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan pada pasal 1 ayat 13 menyebutkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Selanjutnya, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan bentuk tanggung jawab pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Negara. Perpajakan Indonesia menganut sistem assessment, dalam sistem ini

pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan, menyeter serta melapor secara mandiri.

Seorang wajib pajak harus tetap melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan kendati gajinya sudah dipotong oleh perusahaan. Surat Pemberitahuan Tahunan berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat yang berstatus wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan tetap dilakukan karena perusahaan hanya melaporkan penghasilan yang mereka berikan. Jika seorang karyawan memiliki penghasilan lain diluar perusahaan, maka diketahui melalui Surat Pemberitahuan yang dilaporkan.

Berdasarkan wawancara mengenai apa hambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan Ibuk Sindi Oktarina:⁷ "ia menyatakan rumitnya pengisian dokumen Surat Pemberitahuan tahunan untuk diisi dengan benar sehingga membuat wajib pajak kesulitan dan tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan".

Salah satu alasan kenapa tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan masih dianggap sebagai dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar. Direktorat Jendral Pajak telah memberikan berbagai kemudahan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Namun kemudahan tersebut baru terbatas pada penyampaian dan pemrosesan laporan, sementara secara substansi masih tergolong sulit meski tutorial pengisian sudah ada di internet namun masih banyak wajib pajak yang enggan mempelajarinya.

Berdasarkan wawancara mengenai apa hambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan bapak Febrian:⁸ "ia menyatakan merasa tidak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan karena penghasilan sudah dipotong pajak".

Berdasarkan wawancara mengenai apa hambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan dengan Ibuk Eli:⁹ "ia menyatakan kerap melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan mendekati batas waktu yang ditentukan alias mepet, akibatnya, website down dan tidak bisa diakses karena traffic yang sangat padat, dan akhirnya batal lapor".

Berdasarkan wawancara mengenai apa hambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan Ibuk Mayang:¹⁰ "menurutnya adalah proses pengisian dokumen surat

⁷ Hasil wawancara dengan Ibuk Sindi Oktarina selaku Kepegawaian, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Febrian selaku bagian pelayanan, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibuk Eli selaku kepatuhan internal, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibuk Mayang selaku bagian pelayanan, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023

pemberitahuan tahunan tidak mudah dan banyak menghabiskan waktu”. Sedangkan menurut bapak charli¹¹ mengenai apa hambatan dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan adalah “dengan sudah dipotongnya penghasilannya oleh pajak itu sudah cukup dan tak perlu lagi dengan lapor surat pemberitahuan tahunan”.

Berdasarkan wawancara mengenai apa hambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan Ibuk Rizka:¹²” adalah banyak wajib pajak yang menunda nunda melaporkan surat pemberitahuan tahunan dan melaporkan di akhir waktu yang sudah ditentukan dan akibatnya website sulit untuk diakses dan akhirnya batal lapor”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan, buktinya Target dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, meskipun Direktorat jendral pajak sudah melakukan berbagai upaya dalam kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan.

Ada beberapa faktor-faktor Penghambat dalam kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Surat pemberitahuan tahunan masih dianggap dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar.
2. Merasa tak perlu lapor karena penghasilan sudah dipotong pajak.
3. Wajib pajak kerap menyampaikan laporan surat pemberitahuan tahunannya mendekati batas waktu yang ditentukan, akibatnya website Djp nya down dan tidak bisa diakses karena traffic yang sangat padat dan ujungnya tidak sedikit wajib pajak yang akhirnya batal lapor.

KESIMPULAN

Upaya dalam meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sudah sesuai tugas dan fungsinya. seperti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban mereka sebagai wajib pajak, mengadakan kegiatan asistensi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang dibalut kegiatan sosial seperti donor darah, kegiatan olahraga pada car free day, pada tahap sekolah untuk menumbuhkan bibit-bibit kesadaran masyarakat terkait kewajibannya dengan melakukan kegiatan seperti pajak bertutur dan lain sebagainya. tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Charli selaku bagian pelayanan, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023.

¹² Hasil wawancara dengan Ibuk Rizka selaku bagian kepegawaian, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023.

Faktor penghambat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah Pertama Surat Pemberitahuan Tahunan dianggap sebagai dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar, Kedua merasa tak perlu lapor karena penghasilan sudah dipotong pajak dan Ketiga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

REFERENSI

- Arlieza Dwi Intan (2018). "Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu". *Jurnal Hukum*. Fakultas HUKUM. Tahun 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2009)
- Dede Trisna (2018). "Analisis Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Setelah Adanya Kebijakan Tax Amnesty Di KPP Pratama Medan Kota". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Tahun 2018.
- Hanum, Z, Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan, *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol. 18 No.2 (2018)
- Ishaq, *Metode penelitian Hukum*,(Bandung:Alfabeta,2017)
- Joenadi Effendi dan Jonny Ibrahim, *Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*,(Depok:Pranadamedia Group,2016)
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi Offset, 2018.
- Mira, et al, *Praktikum perpajakan*. Febis Unismuh : Makassar, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram Press, 2020.
- Pudyatmoko,Y Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Andi, 2009.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia, Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Widi Widodo, dkk. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta, 2010.